



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAN SULAEMAN Bin ECE HANAPI** ;
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 April 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa
Sukamanah Kecamatan Karangtengah
Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh **US US USMAYANTO, S.H., Dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti beralamat di Jalan Raya Cibeber Nomor 29 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 29 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN SULAEMAN Bin ECE HANAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 12 UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **IMAN SULAEMAN Bin ECE HANAPI** selama **14 (empat belas) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan. **Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
Menghukum pula Terdakwa untuk membayar "**Restitusi**" sebesar **Rp40.313.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti/pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20s warna biru ;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10s warna hitam ;
 3. 1 (satu) buah Buku catatan pengeluaran ;
Dikembalikan kepada Saksi Eli Ratna Komala ;
 4. 1 (satu) buah Kitab Suci Al Quran ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr



5. 1 (satu) buah golok pendek dengan gagang kayu warna hitam ;

6. 1 (satu) buah logam bertuliskan Asmaul Husna ;

7. 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu ;

8. 2 (dua) buah cincin batu ali ;

9. 1 (satu) buah kalung dengan bandul batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih usia muda, berterus terang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dipidana ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IMAN SULAEMAN Bin ECE HANAPI pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022, bertempat di Kampung Leles Rt.01/03 Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya



atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira Tahun 2015 bertempat di Kampung Leles Rt.01/03 Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang servis televisi didatangi oleh saksi Eli Ratna Komala dengan maksud saksi Eli Ratna Komala mau tukar tambah televisi kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Eli Ratna Komala menceritakan kepada Terdakwa tentang penyakit saksi Lia Septiani Kusmana (anak kandung saksi Eli Ratna Komala) yang dideritanya yakni sakit kepala, badan pegal-pegal, telapak kaki pecah-pecah dan gatal ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tentang penyakit saksi Lia Septiani Kusmana tersebut , lalu Terdakwa berpura-pura dapat mengobati penyakit saksi Lia Septiani Kusmana tersebut dengan cara memberikan air untuk dimandikan dan diminumkan kepada saksi Lia Septiani Kusmana yang seolah-olah air tersebut adalah air obat. Setelah Terdakwa memberikan air tersebut kepada saksi Lia Septiani Kusmana untuk dimandikan dan diminumkan namun penyakit saksi Lia Septiani Kusmana tetap tidak sembuh ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa air tersebut adalah bukan air obat yang dapat menyembuhkan penyakit saksi Lia Septiani Kusmana selanjutnya Terdakwa kembali memperdaya saksi Eli Ratna Komala dan saksi Lia Septiani Kusmana dengan perkataan “saksi Lia Septiani Kusmana harus dikawinkan dengan jin dan nantinya jin tersebut masuk kedalam tubuh Terdakwa dan bisa mengobati dengan cara bersetubuh”, setelah mengetahui hal tersebut awalnya saksi Eli Ratna Komala menolak permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi Lia Septiani Kusmana dikarenakan Terdakwa dapat meyakinkan saksi Eli Ratna Komala dan saksi Lia Septiani Kusmana dengan mengatakan “jika kawin dengan bangsa jin bisa dilancarkan rejeki, kehidupan akan maju, dimudahkan jodoh, dibersihkan dosa-dosa dan penyakit bisa sembuh” sehingga saksi Lia Septiani Kusmana menuruti permintaan Terdakwa untuk menikah dengan jin atau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa ;



- Bahwa kemudian pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada hari Kamis tahun 2015 bertempat di Hotel Bydiel Jl. Ir.H.Juanda No.70A, Mekarsari, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, pertama kalinya Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan saksi Lia Septiani Kusmana dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya keluar masuk secara berulang-ulang kedalam lubang vagina dan lubang anus saksi Lia Septiani Kusmana sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, selesainya Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan saksi Lia Septiani Kusmana lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Lia Septiani Kusmana dengan kalimat "Bagaimana tadi keluar air maninya (sperma), bagus itu untuk obat buat kamu" dan hubungan seksual tersebut Terdakwa lakukan sampai dengan kedua kalinya ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di Tahun 2016 bertempat di Hotel Pusaka Mulya Jl. Ir.H.Juanda No.15, Mekarsari, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur , Terdakwa kembali melakukan hubungan seksual tersebut dengan saksi Lia Septiani Kusmana sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di Tahun 2017 , bertempat di Kampung Leles Rt.01/03 Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Terdakwa meminta Kembali untuk melakukan hubungan seksual tersebut dengan saksi Lia Septiani Kusmana, namun saksi Lia Septiani Kusmana menolaknya dikarenakan penyakit yang diderita saksi Lia Septiani Kusmana tidak sembuh, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Lia Septiani Kusmana saksi Eli Ratna Komala dengan perkataan "akan terjadi sesuatu bahaya dan celaka kepada saksi Lia Septiani Kusmana dan keluarga serta penyakit tidak akan sembuh" sehingga membuat saksi Lia Septiani Kusmana merasa terancam dan ketakutan, dan saksi Lia Septiani mau menuruti permintaan Terdakwa untuk kembali melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan saksi Lia Septiani Kusmana sebanyak 8 (delapan) kali dalam sebulan ;
- Bahwa perkataan Terdakwa yang selalu diucapkan secara terus menerus kepada saksi Lia Septiani jika menolak untuk melakukan hubungan seksual yaitu dengan perkataan "akan terjadi sesuatu bahaya dan celaka kepada saksi Lia Septiani Kusmana dan keluarga serta

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr



penyakit tidak akan sembuh“ sehingga membuat saksi Lia Septiani Kusmana dan saksi Eli Ratna Komala selalu merasa dalam keadaan terancam dan ketakutan sehingga Terdakwa dapat terus menerus melakukan hubungan seksual dengan saksi Lia Septiani Kusmana yaitu dari Tahun 2018 dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali, Tahun 2019 dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali, Tahun 2020 dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali, Tahun 2021 dalam sebulan sebanyak 3 (tiga) kali dan sampai dengan bulan November Tahun 2022 dalam seminggu sebanyak 3 (tiga) kali, yang hubungan seksual tersebut dilakukan di Kampung Leles Rt.01/03 Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan hubungan seksual tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukan penisnya keluar masuk secara berulang-ulang kedalam lubang vagina dan lubang anus saksi Lia Septiani Kusmana sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ;

- Bahwa Terdakwa selain melakukan hubungan seksual dengan saksi Lia Septiani Kusmana, Terdakwa juga melakukan hubungan seksual dengan saksi Eli Ratna Komala sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2022 di Kampung Leles Rt.01/03 Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur yakni sebanyak 12 (dua belas) kali dan sehingga saksi Eli Ratna Komala mau melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan “ jika saksi Eli Ratna Komala tidak mau disetubuhi maka akan bahaya terhadap saksi Eli Ratna Komala dan keluarga akan celaka serta penyakit tidak akan sembuh”, kemudian Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan saksi Eli Ratna Komala yaitu dengan cara Terdakwa memasukan penisnya keluar masuk secara berulang-ulang kedalam lubang vagina saksi Eli Ratna Komala sampai dengan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa Terdakwa juga meminta sejumlah persyaratan yang seolah-olah dalam rangka pengobatan saksi Lia Septiani Kusmana, yaitu :
 - a. Setor uang sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dari Januari 2021 sampai bulan Nopember 2022 ;
 - b. Membeli apel jin kurang lebih sebanyak 20 dan harga per buahnya seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - c. Salah berbicara kena denda sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) karena menanyakan kapan pengobatan ini selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah gara gara posting di FB kena denda sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) ;
- e. Membeli burung cuncuing sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) supaya keluarga tidak ada yang meninggal ;
- f. Ada perkeliruan salah berbicara dan kena denda sebesar Rp8.000.000 (enam juta rupiah) ;
- g. Membeli handphone Samsung kreditan dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- h. Membeli handphone Samsung A10S sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp 2.500.000 x 2 = Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- i. Membeli kubah untuk di alam jin sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) supaya rejeki lancar dan anak soleh ;
- j. Membayar uang angsuran sepeda motor sebesar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan ;
- k. Membayar uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk wilayah dibayar dengan cara dicicil dan baru dibayar sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- l. Membeli ayam brahma seharga Rp.250.000 ;
- m. Membeli burung hantu seharga Rp. 4.000.000 ;
- n. Membeli ayam camani sebanyak 4 ekor x Rp.50.000 = Rp. 200.000 ;
- o. Membeli telur ayam kampung busuk 10 butir x Rp.20.000 = Rp.200.000 ;
- p. Membeli burung love bird seharga Rp. 400.000 ;
- q. Membeli burung merpati seharga Rp. 150.000 ;
- r. Membeli kuya Rp. 100.000 ;
- s. Membeli ayam kampung sebanyak 10 ekor x Rp.20.000 = Rp. 200.000 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Cianjur Nomor : 031/I/2023/FK tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.M.Wahyu Ferdian,Sp.OG.M.M., selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Lia Septiani Kusmana, jenis kelamin : Perempuan, Tempat tgl lahir : Cianjur, 01 September 1996, Alamat : Kp. Leles Rt.001/003 Ds.Sukamanah, Kec.Karangtengah, Kab.Cianjur, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anus : Mukosa : Hemoroid intema ± satu sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter ;
- Spinchter ani : Kuat ;
- Ampulla : Collaps ;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan pada Anus sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Cianjur Nomor : 437/XII/2022/FK tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.M.Wahyu Ferdian,Sp.OG.M.M., selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Lia Septiani Kusmana, jenis kelamin : Perempuan, Tempat tgl lahir : Cianjur, 01 September 1996, Alamat : Kp. Leles Rt.001/003 Ds.Sukamanah, Kec.Karangtengah, Kab.Cianjur, dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput dara (hymen) : Sisa selaput dara ;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan pada Anus sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Cianjur Nomor : 466/XII/2022/FK tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.M.Wahyu Ferdian,Sp.OG.M.M., selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Eli Ratna Komala, jenis kelamin : Perempuan, Tempat tgl lahir : Cianjur, 17 Februari 1974, Alamat : Kp. Leles Rt.001/003 Ds.Sukamanah, Kec.Karangtengah, Kab.Cianjur, dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput dara (hymen) : Sisa selaput dara ;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan pada Anus sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Lia Septiani Kusmana mengalami perasaan ketakutan dan strees sedangkan saksi Eli Ratna Komala mengalami perasaan ketakutan , tertekan, strees serta mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 138.000.000 (Seratus



tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **ELI RATNA KOMALA Binti A HIDAYAT**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi dan anak saksi yang bernama Saksi Lia Septiani Kusmana Binti Asman dengan alasan untuk pengobatan dari penyakit yang Saksi dan anak saksi derita ;
 - Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 Saksi bertemu dengan Sdri. Iyay (alm) dan menyampaikan keluhan anak saksi suka sakit kepala, badan pegal-pegal, telapak kaki pecah-pecah dan gatal-gatal, kemudian Sdri. Iyay (alm) ingin memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa dan mengatakan Terdakwa adalah orang pintar ahli spiritual suka membantu orang kemudian Saksi diajak ke rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang ada diluar dan istrinya mengatakan Terdakwa sedang service TV sehingga Saksi mengetahui keahlian Terdakwa lainnya adalah tukang service TV ;
 - Bahwa setelah kami menunggu akhirnya Terdakwa datang kemudian Saksi mengeluhkan sakit yang diderita anak Saksi yang suka pusing dan gatal gatal serta ingin diterawang ada apa sebenarnya yang terjadi, apakah di depan rumah Saksi ada yang menaburkan tanah dan garam? kemudian Terdakwa naik ke atas dan mengambil air yang sudah dibacakan doa-doa lalu diserahkan kepada Saksi untuk dimandikan dan diminumkan kepada anak Saksi dan sebelum pulang Terdakwa mengatakan akan dilakukan pengontrolan ke rumah ;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi sambil melihat-lihat seluruh ruangan termasuk kamar mandi dan menghampiri



Saksi mengatakan di kamar mandi ada yang mengirim jenglot kepada anak Saksi kemudian Terdakwa mendekat kamar mandi dan mengambil jenglot sambil menunjukkan kepada Saksi dan anak Saksi setelah itu Saksi menanyakan perihal yang menabur tanah dan garam dan Terdakwa mengartikan ada orang yang sirik agar Saksi pindah dari rumah lalu Terdakwa menuangkan air ke dalam gelas agar disimpan di kamar anak Saksi dan jika air tersebut besok berubah warna jadi hitam berarti ada orang yang niat jahat dan segera buang air tersebut ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang dan datang lagi ke rumah Sdr. Iyay (alm) untuk melakukan pengobatan dengan air perak setelah itu Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan melakukan pengobatan kepada Saksi dengan diberi air perak dibakar dan ditempelkan ke tubuh yang sakit kemudian diberi air doa untuk diminum dan dimandikan kemudian Terdakwa menyarankan agar anak Saksi dikawinkan dengan bangsa jin awalnya Saksi menolak dan minta persetujuan anak Saksi dulu ;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada anak Saksi perihal saran Terdakwa dan anak Saksi menolak karena takut ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan anak Saksi datang ke rumah Terdakwa agar Terdakwa menanyakan langsung kepada anak Saksi untuk bersedia dikawinkan dengan jin, anak Saksi tetap menolak karena takut kemudian Terdakwa meyakinkan tidak apa-apa nanti jika kawin dengan bangsa jin bisa dilancarkan rejeki, kehidupan akan maju, dimudahkan jodoh, dibersihkan dosa-dosa dan penyakit bisa sembuh, mendengar penjelasan tersebut akhirnya anak Saksi bersedia untuk dikawinkan dengan jin pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun 2015 ;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus perkawinan anak Saksi dengan jin di Cikalongkulon dan memberitahukan bahwa anak Saksi akan dipertemukan dengan suami dari bangsa jin di Hotel Bydil Panembong Cianjur sejak saat itu anak Saksi sering diajak keluar oleh Terdakwa untuk bertemu dengan suaminya dari bangsa jin sambil diobati di Hotel Bydil Panembong Cianjur ;
- Bahwa tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi untuk pengobatan ;
- Bahwa kemudian tahun 2019, tahun 2020, Saksi pindah rumah ke dekat bengkel motor di Kampung untuk pengobatan ;
- Bahwa tahun 2020, tahun 2021 Saksi pindah rumah ke dekat mesjid Kampung Leles dan Terdakwa datang ke rumah untuk mengobati anak Saksi saat itu



Terdakwa menyuruh Saksi agar diam di dalam kamar jangan keluar dulu jika belum selesai namun karena Saksi tidak kuat ingin buang air kecil lalu Saksi keluar ternyata di ruang tamu sepi tidak ada siapa-siapa kemenyan menyala namun sandalnya masih ada dan pintu kamar anak Saksi dalam keadaan tertutup setelah itu Saksi kembali ke dalam kamar kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menuju kamar Saksi sambil mengetuk pintu mengatakan **sekarang sudah beres bisa keluar, kata saya juga jika belum beres jangan keluar kamar karena bisa celaka?** Saksi menjawab **tidak kuat ingin buang air kecil** Terdakwa mengatakan **nanti jangan terulang kembali kalau beres menyetubuhi karena bisa celaka** ;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke rumah dan mengatakan bahwa Jin (suami anak Saksi) itu masuk tubuh Terdakwa dan menyetubuhi anak Saksi mendengar kejadian tersebut Saksi kaget jadi selama ini pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan setelah pulang anak Saksi menceritakan yang sebenarnya bahwa pengobatan selama ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menyetubuhi anak Saksi ;
- Bahwa kemudian tahun 2022 Terdakwa datang ke rumah yang dekat warung di Kampung Leles untuk pengobatan sampai akhir bulan November 2022 dan pada bulan Desember 2022 Terdakwa terus mendesak ingin bersetubuh dan meminta uang sedangkan Saksi dan anak Saksi mulai marah karena penyakit tidak kunjung sermbuh dan uang habis hingga akhirnya Saksi dan anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa selama pengobatan, Saksi selalu memberi uang seikhlasnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anak Saksi juga pernah diajak oleh Terdakwa ke Pelabuhan Ratu Sukabumi, saat itu Saksi berpikir Terdakwa ingin ziarah ke kuburan namun menurut keterangan anak Saksi kenyataannya anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa di Penginapan Pelabuhan Ratu ;
- Bahwa untuk Saksi sendiri berobat ke Terdakwa sejak bulan Januari 2021 karena Saksi sakit urat kejepit dan teknis pengobatan hanya diberi air minum yang sudah dibacakan doa setelah itu Saksi disuruh masuk ke kamar lalu terlentang dikasur dan Saksi disuruh menutup mata dengan kerudung hitam dan Terdakwa mengatakan **tunggu saja di sini nanti juga ada bangsa jin masuk untuk mengobati** lalu tidak lama kemudian masuk Terdakwa yang mengaku dari bangsa jin akan mengobati Saksi dengan memegang kaki Saksi



membuka celana berikut celana dalam, membuka baju setengah lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi dengan jari telunjuk, memegang payudara dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga beberapa kali sampai mengeluarkan air mani setelah itu Saksi disuruh telungkup dan di oles-oles dengan air maninya setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang mengatakan **nyii...nyii.... sudah selesai pengobatannya** setelah itu Saksi memakai baju kembali dan duduk di ruang tamu sambil ngobrol Terdakwa mengatakan **kamu tadi keluar** jawab Saksi **ngak keluar** kata Terdakwa **wah bahaya kalau nanti harus keluar biar penyakitnya cepat sembuh** Terdakwa mengatakan **agar jangan bilang-bilang kalau tehnis pengobatannya seperti itu** kemudian mengatakan kepada anak Saksi kalau Saksi telah diobati dan pengobatannya di urut dengan minyak padahal yang sebenarnya dengan air maninya sendiri ;
- Bahwa Saksi diobati oleh Terdakwa dengan cara disetubuhi, tidak ada reaksi apa-apa terhadap penyakitnya ;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa selama pengobatan, Terdakwa meminta persyaratan antara lain sebagai berikut :
 1. Harus setor uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Januari 2021 sampai bulan November 2022 ;
 2. Harus membeli apel jin sebanyak 20 dan harga per buahnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 3. Salah bicara Saksi kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena bertanya kapan pengobatan selesai ;
 4. Anak Saksi salah gara-gara posting di Facebook kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 5. Membeli burung cuncuing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) supaya keluarga tidak ada yang meninggal ;
 6. Saksi dan anak Saksi ada perkeliwaan salah berbicara dan kena denda sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian minta dibelikan handphone merk Samsung kreditan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan handphone merk Samsung A IOS sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;



7. Harus membeli kubah untuk di alam jin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya rejeki lancar dan anak soleh ;
 8. Harus membayar uang angsuran sepeda motor sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan ;
 9. Harus membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk wilayah dibayar dengan cara dicicil baru masuk sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 10. Harus membeli ayam brahma sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 11. Harus membeli burung hantu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 12. Harus membeli ayam cemani 4 (empat) ekor x dengan harga 1 (satu) ekornya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
 13. Harus membeli telur ayam kampung 10 (sepuluh) butir x dengan harga 1 (satu) telur Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 14. Harus membeli burung love bird dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 15. Harus membeli burung merpati harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 16. Harus membeli kuya harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 17. Harus membeli anak ayam kampung 10 (sepuluh) ekor x 1 (satu) ekornya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah total seluruh yang sudah dikeluarkan oleh Saksi dan anak Saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa sewaktu Saksi berobat kepada Terdakwa pernah diberi benda berupa : golok pendek dengan gagang hitam, tulisan Asmaul Husna dari logam, sedangkan anak Saksi diberi benda berupa : pedang dengan gagang kayu, Kitab Suci Al-Quran yang katanya bisa berubah jadi uang, dan suami Saksi diberi benda berupa : 2 (dua) buah cin-cin batu ali dan kalung dengan bandul batu ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan benda-benda tersebut adalah benda bertuah untuk di jaga diri dan usaha lancar ;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Korban **LIA SEPTIANI KUSMANA Binti ASMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi dan Ibu Saksi yang bernama Saksi Eli Ratna Komala Binti A Hidayat dengan alasan untuk pengobatan dari penyakit yang Saksi dan ibu Saksi derita ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2015 Saksi dan Ibu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk minta syareat pengobatan kemudian Ibu Saksi mengatakan Saksi sering gatal-gatal lalu dicoba untuk diobati oleh Terdakwa dengan cara diberi air doa untuk diminum dan dimandikan namun karena tidak sembuh-sembuh Terdakwa mengatakan Saksi harus dikawinkan dengan jin ;
- Bahwa awalnya Saksi menolak namun Terdakwa meyakinkan tidak **apa-apa nanti jika kawin dengan jin bisa dilancarkan rejeki, kehidupan bakal maju pesat, dimudahkan jodohnya, dibersihkan dari dosa-dosa, dan penyakit bisa sembuh** lalu Terdakwa menjelaskan jin tersebut akan masuk ke dalam tubuh Terdakwa maka penyakit bisa diobati dan pengobatannya tersebut harus dengan cara bersetubuh ;
- Bahwa untuk ijab kabul perkawinan diurus oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun 2015 ;
- Bahwa setelah Saksi dikawinkan dengan jin lalu Saksi disetubuhi berkali-kali yaitu :
 - a. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2015 pertama kali disetubuhi di Hotel Bydil Panembong Cianjur sebanyak 2 (dua) kali ;
 - b. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2016 disetubuhi di Hotel Pusaka Mulya Panembong Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
 - c. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2017 disetubuhi kembali di rumah kontrakan dekat selokan bekas rumah ice cream di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 8 (delapan) kali dalam sebulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2018 disetubuhi di rumah kontrakan dekat selokan di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
- e. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2018 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- f. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 disetubuhi di rumah kontrakan dekat bengkel motor Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
- g. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- h. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2020 disetubuhi kembali di rumah kontrakan dekat masjid di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- i. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2020 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- j. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 disetubuhi di rumah kontrakan dekat mesjid Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- k. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2021 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- l. Pada hari, tanggal lupa bulan Januari sampai November tahun 2022 disetubuhi di rumah kontrakan dekat mesjid Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- m. Pada tanggal lupa pada bulan Januari sampai November tahun 2022 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun ;
- Bahwa Terdakwa memperdaya Saksi dengan cara mengajak masuk ke dalam kamar lalu pintu kamar di kunci kemudian Saksi terlentang di kasur lalu Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat, kedua tangannya meraba-raba payudara kemudian menjilat, tangan kanannya meraba-raba vagina bahkan sampai memasukan jari-jari ke dalam vagina kemudian Saksi disuruh telungkup dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang ke dalam lubang dubur Saksi lalu keluar masuk kemaluannya hingga beberapa kali sampai mengeluarkan air mani kemudian Terdakwa memasukan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina keluar masuk hingga beberapa kali kemudian ganti posisi Saksi tertentang sedangkan Terdakwa di atas menindih tubuh Saksi sambil memasukan alat kelaminnya yang tegang ke dalam vagina dan menaik turunkan alat kelamin Terdakwa hingga beberapa kali kemudian ganti posisi Saksi di atas dan Terdakwa di bawah sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina keluar masuk sampai beberapa kali sampai mengeluarkan air mani. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah beres langsung keruang tengah kemudian Saksi juga masuk ke dalam kamar mandi bersih-bersih dan bergabung di ruang tengah. Terdakwa mengatakan “**bagaimana tadi keluar air maninya**” jawab Saksi “**iya keluar**” Terdakwa mengatakan “**iya bagus itu untuk obat buat kamu**” ;

- Bahwa Saksi sempat menolak untuk bersetubuh dan tidak hamil namun Terdakwa mengancam akan terjadi sesuatu yang mengerikan kepada pihak keluarga dan sebelum berhubungan badan Saksi disuruh minum pil KB ;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa minta untuk dilayani hubungan suami istri dan meminta uang namun tidak Saksi layani lagi sampai akhirnya Saksi pindah rumah ke Kampung Gelembung Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur setelah itu Terdakwa mendesak minta untuk melayani hubungan suami istri namun Saksi menolaknya karena sudah sekian lama penyakit yang diderita tidak sembuh-sembuh dan uang sudah banyak yang keluar hingga akhirnya Terdakwa terus meneror Saksi dan Ibu Saksi ;
- Bahwa karena Saksi dan Ibu Saksi sudah marah dengan Terdakwa, akhirnya Saksi dan Ibu Saksi sepakat melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa saat itu Saksi yakin dan percaya karena Terdakwa dikenal sebagai orang pintar ahli spiritual yang suka membantu orang ;
- Bahwa selama pengobatan, Terdakwa meminta persyaratan antara lain sebagai berikut :
 1. Harus setor uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Januari 2021 sampai bulan November 2022 ;
 2. Harus membeli apel jin sebanyak 20 dan harga per buahnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;



3. Salah bicara Ibu Saksi kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena bertanya kapan pengobatan selesai ;
4. Saksi salah gara-gara posting di Facebook kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
5. Membeli burung cungkuing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) supaya keluarga tidak ada yang meninggal ;
6. Saksi dan Ibu Saksi ada perkeliwaan salah berbicara dan kena denda sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian minta dibelikan handphone merk Samsung kreditan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan handphone merk Samsung A IOS sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
7. Harus membeli kubah untuk di alam jin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya rejeki lancar dan anak soleh ;
8. Harus membayar uang angsuran sepeda motor sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan ;
9. Harus membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk wilayah dibayar dengan cara dicicil baru masuk sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Harus membeli ayam brahma sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Harus membeli burung hantu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
12. Harus membeli ayam cemani 4 (empat) ekor x dengan harga 1 (satu) ekomya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
13. Harus membeli telur ayam kampung 10 (sepuluh) butir x dengan harga 1 (satu) telur Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
14. Harus membeli burung love bird dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
15. Harus membeli burung merpati harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
16. Harus membeli kuya harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;



17. Harus membeli anak ayam kampung 10 (sepuluh) ekor x 1 (satu) ekornya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa jumlah total seluruh yang sudah dikeluarkan oleh Saksi dan Ibu Saksi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa sewaktu Ibu Saksi berobat kepada Terdakwa pernah diberi benda berupa : golok pendek dengan gagang hitam, tulisan Asmaul Husna dari logam, sedangkan Saksi diberi benda berupa : pedang dengan gagang kayu, Kitab Suci Al-Quran yang katanya bisa berubah jadi uang, dan suami Saksi diberi benda berupa : 2 (dua) buah cin-cin batu ali dan kalung dengan bandul batu ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan benda-benda tersebut adalah benda bertuah untuk di jaga diri dan usaha lancar ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **ASMAN Bin SAJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi istri Saksi yang bernama Saksi Eli Ratna Komala Binti A Hidayat dan anak Saksi yang bernama Saksi Lia Septiani Kusmana Binti Asman dengan alasan untuk pengobatan dari penyakit yang diderita istri dan anak Saksi ;
- Bahwa awalnya sewaktu Saksi sedang berada di rumah, Saksi diberitahu oleh istri Saksi bahwa Terdakwa datang ke rumah untuk mengobati anak Saksi pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 20.00 Wib lalu Terdakwa dan anak Saksi duduk di ruang tamu dan Terdakwa memberikan arahan dan nasihat perihal dosa-dosa masa lalu anak Saksi lalu Terdakwa mengatakan obatnya meminta bersetubuh dengan anak Saksi agar penyakit yang diderita anak Saksi bisa sembuh dan diberikan air minum kepada anak Saksi lalu mengajak masuk ke dalam pintu kamar ditutup dan dikunci lalu anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa setelah selesai Terdakwa bersih-bersih dan



langsung ke ruang tamu kemudian ngobrol lagi dengan anak Saksi lalu Terdakwa pamit pulang ;

- Bahwa anak Saksi percaya dan yakin karena Terdakwa dikenal sebagai orang pintar yang suka membantu orang ;
- Bahwa setelah anak Saksi yakin dan percaya selanjutnya anak Saksi mau mengikuti nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penyakit yang di derita anak Saksi tidak sembuh dan perkataan Terdakwa tidak terbukti semua di rekayasa dan bohong ;
- Bahwa sewaktu anak dan istri Saksi berobat kepada Terdakwa, Saksi pernah diberi benda-benda berupa 2 (dua) cincin batu ali dan kalung dengan bandul batu, Terdakwa mengatakan benda-benda tersebut adalah benda bertuah untuk jaga diri dan usaha lancar ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi ELI RATNA KOMALA Binti A HIDAYAT dan Saksi LIA SEPTIANI KUSMANA Binti ASMAN dengan alasan untuk pengobatan dari penyakit yang mereka derita dan juga mengambil keuntungan berupa sejumlah uang dan barang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2015 Saksi Eli Ratna Komala datang ke rumah Terdakwa untuk pengobatan dan mengatakan anaknya yang bernama Saksi Lia Septiani Kusmana sering sakit kepala dan gatal-gatal, lalu Terdakwa memberikan air doa untuk diminum dan dimandikan untuk Saksi Lia Septiani Kusmana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak juga sembuh lalu Terdakwa mengatakan Saksi Lia Septiani Kusmana pengobatannya harus dikawinkan dengan jin yang mana nanti jin tersebut masuk ke dalam tubuh Terdakwa dan Saksi Lia Septiani Kusmana harus bersetubuh dengan jin yang ada di dalam tubuh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Lia Septiani Kusmana sempat menolak namun Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan *“tidak apa-apa nanti jika kawin dengan jin bisa dilancarkan rejeki, kehidupan bakal maju pesat, dimudahkan jodohnya, dibersihkan dari dosa-dosa, dan penyakit bisa sembuh”* ;
- Bahwa akhirnya Saksi Lia Septiani Kusmana menyetujui dan ijab kabul perkawinan dengan jin diurus oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa **tahun 2015** ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyetubuhi Saksi Lia Septiani Kusmana berkali-kali, antara lain :
 - a. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2015 pertama kali disetubuhi di Hotel Bydil Panembong Cianjur sebanyak 2 (dua) kali ;
 - b. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2016 disetubuhi di Hotel Pusaka Mulya Panembong Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
 - c. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2017 disetubuhi kembali di rumah kontrakan dekat selokan bekas rumah ice cream di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 8 (delapan) kali dalam sebulan ;
 - d. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2018 disetubuhi di rumah kontrakan dekat selokan di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
 - e. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2018 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
 - f. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 disetubuhi di rumah kontrakan dekat bengkel motor Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
 - g. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
 - h. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2020 disetubuhi kembali di rumah kontrakan dekat masjid di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2020 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- j. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 disetubuhi di rumah kontrakan dekat mesjid Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- k. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2021 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- l. Pada hari, tanggal lupa bulan Januari sampai November tahun 2022 disetubuhi di rumah kontrakan dekat mesjid Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- m. Pada tanggal lupa pada bulan Januari sampai November tahun 2022 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun ;
- Bahwa Terdakwa memperdaya Saksi Lia Septiani Kusmana dengan cara mengajak masuk ke dalam kamar lalu pintu kamar di kunci kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana terlentang di kasur lalu Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat, kedua tangannya meraba-raba payudara kemudian menjilat, tangan kanannya meraba-raba vagina bahkan sampai memasukan jari-jari ke dalam vagina kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana disuruh telungkup dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur Saksi Lia Septiani Kusmana lalu keluar masukan kemaluannya hingga beberapa kali sampai mengeluarkan air mani kemudian Terdakwa memasukan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina keluar masuk hingga beberapa kali kemudian ganti posisi Saksi Lia Septiani Kusmana terlentang sedangkan Terdakwa di atas menindih tubuh Saksi Lia Septiani Kusmana sambil memasukan alat kelaminnya yang tegang ke dalam vagina dan menaik turunkan alat kelamin Terdakwa hingga beberapa kali kemudian ganti posisi Saksi Lia Septiani Kusmana di atas dan Terdakwa di bawah sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina keluar masuk sampai beberapa kali sampai mengeluarkan air mani. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah beres langsung ke ruang tengah kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana juga masuk ke dalam kamar mandi bersih-bersih dan bergabung di ruang tengah. Terdakwa mengatakan “*bagaimana tadi*



keluar air maninya” jawab Saksi “iya keluar” Terdakwa mengatakan “iya bagus itu untuk obat buat kamu” ;

- Bahwa Saksi Lia Septiani Kusmana pernah menolak untuk bersetubuh namun Terdakwa mengancam akan terjadi sesuatu yang mengerikan kepada pihak keluarga dan sebelum berhubungan badan Saksi Lia Septiani Kusmana disuruh minum pil KB agar tidak hamil ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Terdakwa juga melakukan pengobatan terhadap Saksi Eli Ratna Komala karena mengatakan sakit urat kejepit dan teknis pengobatan hanya diberi air minum yang sudah dibacakan doa setelah itu Saksi disuruh masuk ke kamar lalu terlentang dikasur dan Terdakwa menyuruh Saksi Eli Ratna Komala menutup mata dengan kerudung hitam dan Terdakwa mengatakan ***tunggu saja di sini nanti juga ada bangsa jin masuk untuk mengobati*** lalu tidak lama kemudian masuk Terdakwa yang mengaku dari bangsa jin akan mengobati Saksi Eli Ratna Komala dengan memegang kaki Saksi Eli Ratna Komala lalu membuka celana berikut celana dalam, membuka baju setengah lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Eli Ratna Komala dengan jari telunjuk, memegang payudara dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Eli Ratna Komala hingga beberapa kali sampai mengeluarkan air mani setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Eli Ratna Komala telungkup dan di oles-oles dengan air maninya setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan “*nyi...nyi.... sudah selesai pengobatannya*” setelah itu Saksi Eli Ratna Komala memakai baju kembali dan duduk di ruang tamu dan Terdakwa bertanya “*kamu tadi keluar*” dijawab oleh Saksi Eli Ratna Komala “*ngak keluar*” lalu Terdakwa berkata “*wah bahaya kalau nanti harus keluar biar penyakitnya cepat sembuh*” kemudian Terdakwa mengatakan *agar jangan bilang-bilang kalau teknis pengobatannya seperti itu* dan agar bilang kepada Saksi Lia Septiani Kusmana kalau Saksi Eli Ratna Komala telah diobati dan pengobatannya diurut dengan minyak padahal yang sebenarnya dengan air mani Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Eli Ratna Komala sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa minta untuk dilayani hubungan suami istri dan meminta uang kepada Saksi Lia Septiani namun Saksi Lia Septiani Kusmana menolak karena sudah sekian lama penyakit yang diderita tidak sembuh-sembuh dan uang sudah banyak yang keluar lalu Terdakwa terus



meneror Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala hingga Saksi Lia Septiani Kusmana pindah rumah ke Kampung Gelembung Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan Saksi Lia Septiani Kusmana serta Saksi Eli Ratna Komala melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa selama pengobatan, Terdakwa meminta persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Harus setor uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Januari 2021 sampai bulan November 2022 ;
2. Harus membeli apel jin sebanyak 20 dan harga per buahnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bertanya kapan pengobatan selesai, Saksi Eli Ratna Komala kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
4. Posting pengobatan di Facebook kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
5. Membeli burung Cuncuing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) supaya keluarga tidak ada yang meninggal ;
6. Minta dibelikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kreditan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan handphone merk Samsung A IOS sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
7. Harus membeli kubah untuk di alam jin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya rejeki lancar dan anak soleh ;
8. Harus membayar uang angsuran sepeda motor sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan ;
9. Harus membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk wilayah dibayar dengan cara dicicil baru masuk sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Harus membeli ayam brahma sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Harus membeli burung hantu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
12. Harus membeli ayam cemani 4 (empat) ekor x dengan harga 1 (satu) ekornya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;



13. Harus membeli telur ayam kampung 10 (sepuluh) butir x dengan harga 1 (satu) butir telur Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 14. Harus membeli burung love bird dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 15. Harus membeli burung merpati harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 16. Harus membeli kuya harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 17. Harus membeli anak ayam kampung 10 (sepuluh) ekor x 1 (satu) ekornya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah total seluruh yang sudah dikeluarkan oleh Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala kepada Terdakwa adalah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa semasa pengobatan Terdakwa memberikan benda-benda kepada Saksi Eli Ratna Komala berupa golok pendek dengan gagang hitam, tulisan Asmaul Husna dari logam, kepada Saksi Lia Septiani Kusmana berupa pedang dengan gagang kayu, Kitab Suci Al-Quran yang katanya bisa berubah jadi uang, dan kepada Saksi Asman berupa : 2 (dua) buah cin-cin batu ali dan kalung dengan bandul batu ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan benda-benda tersebut adalah benda bertuah untuk di jaga diri dan usaha lancar ;
 - Bahwa selama pengobatan Saksi Eli Ratna Komala dan Saksi Lia Septiani Kusmana memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga pemah Rp50.000,00 (lima puluh ri bu rupiah) sekali berobat ;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang-uang tersebut hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan uang dan handphone;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung AIOS telah rusak dan dijual sedangkan yang 2 (dua) unit handphone yang masih ada yaitu merk Samsung AIOS dan A20S untuk 1 (satu) sepeda motor karena menunggak pembayaran maka ditarik kembali oleh pihak leasing ;
 - Bahwa Terdakwa memberikan benda-benda kepada Saksi Lia Septiani Kusmana, Saksi Eli Ratna Komala serta Saksi Asman dan mengatakan



benda-benda tersebut bertuah, hal tersebut juga hanya akal-akalan saja supaya mereka percaya dengan pengobatan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai orang pintar padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak bisa apa-apa dan itu hanya akal-akalan saja dan Terdakwa menjanjikan bahwa setelah disetubuhi sakit yang di derita oleh Saksi Eli Ratna Komala dan Saksi Lia Septiani Kusmana akan sembuh tetapi kenyataannya tidak sembuh semua itu hanya kebohongan saja agar bisa mendapatkan uang dan menyetubuhi korban ;
- Bahwa Terdakwa menyadari yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20s warna biru ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10s warna hitam ;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Pengeluaran ;
- 1 (satu) buah Kitab Suci Al Quran ;
- 1 (satu) buah golok pendek dengan gagang kayu warna hitam ;
- 1 (satu) buah logam bertuliskan Asmaul Husna ;
- 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu ;
- 2 (dua) buah cincin batu ali ;
- 1 (satu) buah kalung dengan bandul batu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti, antara lain :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur Nomor : 466/XII/2022/FK tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Ferdian, Sp.OG., M.M. selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama **Eli Ratna Komala**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 17 Februari 1974, Alamat : Kampung Leles RT.001 RW.003 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : perempuan berusia empat puluh delapan tahun ini ditemukan sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur Nomor : 467/XII/2022/FK tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Ferdian, Sp.OG., M.M. selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama **Lia Septiani Kusmana**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 01 September 1996, Alamat : Kampung Leles RT.001 RW.003 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;
- Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 904/4.1.PPP/LPSK/2023 tanggal 03 April 2023 tentang 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Restitusi atas nama Korban Eli Ratna Komala dan Lia Septiani Kusmana dengan jumlah penilaian sebesar Rp40.313.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi ELI RATNA KOMALA Binti A HIDAYAT dan Saksi LIA SEPTIANI KUSMANA Binti ASMAN dengan alasan untuk pengobatan dari penyakit yang mereka derita dan juga mengambil keuntungan berupa sejumlah uang dan barang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2015 Saksi Eli Ratna Komala datang ke rumah Terdakwa untuk pengobatan dan mengatakan anaknya yang bernama Saksi Lia Septiani Kusmana sering sakit kepala dan gatal-gatal, lalu Terdakwa memberikan air doa untuk diminum dan dimandikan untuk Saksi Lia Septiani Kusmana ;
- Bahwa oleh karena tidak juga sembuh lalu Terdakwa mengatakan Saksi Lia Septiani Kusmana pengobatannya harus dikawinkan dengan jin yang mana nanti jin tersebut masuk ke dalam tubuh Terdakwa dan Saksi Lia Septiani Kusmana harus bersetubuh dengan jin yang ada di dalam tubuh Terdakwa ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lia Septiani Kusmana sempat menolak namun Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan “*tidak apa-apa nanti jika kawin dengan jin bisa dilancarkan rejeki, kehidupan bakal maju pesat, dimudahkan jodohnya, dibersihkan dari dosa-dosa, dan penyakit bisa sembuh*” ;
- Bahwa akhirnya Saksi Lia Septiani Kusmana menyetujui dan ijab kabul perkawinan dengan jin diurus oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun **2015** ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyetubuhi Saksi Lia Septiani Kusmana berkali-kali, antara lain :
 - a. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2015 pertama kali disetubuhi di Hotel Bydil Panembong Cianjur sebanyak 2 (dua) kali ;
 - b. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2016 disetubuhi di Hotel Pusaka Mulya Panembong Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
 - c. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2017 disetubuhi kembali di rumah kontrakan dekat selokan bekas rumah ice cream di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 8 (delapan) kali dalam sebulan ;
 - d. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2018 disetubuhi di rumah kontrakan dekat selokan di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
 - e. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2018 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
 - f. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 disetubuhi di rumah kontrakan dekat bengkel motor Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
 - g. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
 - h. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2020 disetubuhi kembali di rumah kontrakan dekat masjid di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
 - i. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2020 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
 - j. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 disetubuhi di rumah kontrakan dekat mesjid Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- k. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2021 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- l. Pada hari, tanggal lupa bulan Januari sampai November tahun 2022 disetubuhi di rumah kontrakan dekat mesjid Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- m. Pada tanggal lupa pada bulan Januari sampai November tahun 2022 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun ;
- Bahwa Terdakwa memperdaya Saksi Lia Septiani Kusmana dengan cara mengajak masuk ke dalam kamar lalu pintu kamar di kunci kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana terlentang di kasur lalu Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat, kedua tangannya meraba-raba payudara kemudian menjilat, tangan kanannya meraba-raba vagina bahkan sampai memasukan jari-jari ke dalam vagina kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana disuruh telungkup dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur Saksi Lia Septiani Kusmana lalu keluar masuk kemaluannya hingga beberapa kali sampai mengeluarkan air mani kemudian Terdakwa memasukan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina keluar masuk hingga beberapa kali kemudian ganti posisi Saksi Lia Septiani Kusmana terlentang sedangkan Terdakwa di atas menindih tubuh Saksi Lia Septiani Kusmana sambil memasukan alat kelaminnya yang tegang ke dalam vagina dan menaik turunkan alat kelamin Terdakwa hingga beberapa kali kemudian ganti posisi Saksi Lia Septiani Kusmana di atas dan Terdakwa di bawah sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina keluar masuk sampai beberapa kali sampai mengeluarkan air mani. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah beres langsung ke ruang tengah kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana juga masuk ke dalam kamar mandi bersih-bersih dan bergabung di ruang tengah. Terdakwa mengatakan “*bagaimana tadi keluar air maninya*” jawab Saksi “*iya keluar*” Terdakwa mengatakan “*iya bagus itu untuk obat buat kamu*” ;
- Bahwa Saksi Lia Septiani Kusmana pernah menolak untuk bersetubuh namun Terdakwa mengancam akan terjadi sesuatu yang mengerikan kepada pihak



keluarga dan sebelum berhubungan badan Saksi Lia Septiani Kusmana disuruh minum pil KB agar tidak hamil ;

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Terdakwa juga melakukan pengobatan terhadap Saksi Eli Ratna Komala karena mengatakan sakit urat kejepit dan teknis pengobatan hanya diberi air minum yang sudah dibacakan doa setelah itu Saksi disuruh masuk ke kamar lalu terlentang dikasur dan Terdakwa menyuruh Saksi Eli Ratna Komala menutup mata dengan kerudung hitam dan Terdakwa mengatakan ***tunggu saja di sini nanti juga ada bangsa jin masuk untuk mengobati*** lalu tidak lama kemudian masuk Terdakwa yang mengaku dari bangsa jin akan mengobati Saksi Eli Ratna Komala dengan memegang kaki Saksi Eli Ratna Komala lalu membuka celana berikut celana dalam, membuka baju setengah lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Eli Ratna Komala dengan jari telunjuk, memegang payudara dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Eli Ratna Komala hingga beberapa kali sampai mengeluarkan air mani setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Eli Ratna Komala telungkup dan di oles-oles dengan air maninya setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan “*nyi...nyi.... sudah selesai pengobatannya*” setelah itu Saksi Eli Ratna Komala memakai baju kembali dan duduk di ruang tamu dan Terdakwa bertanya “*kamu tadi keluar*” dijawab oleh Saksi Eli Ratna Komala “*ngak keluar*” lalu Terdakwa berkata “*wah bahaya kalau nanti harus keluar biar penyakitnya cepat sembuh*” kemudian Terdakwa mengatakan *agar jangan bilang-bilang kalau teknis pengobatannya seperti itu* dan agar bilang kepada Saksi Lia Septiani Kusmana kalau Saksi Eli Ratna Komala telah diobati dan pengobatannya diurut dengan minyak padahal yang sebenarnya dengan air mani Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Eli Ratna Komala sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa minta untuk dilayani hubungan suami istri dan meminta uang kepada Saksi Lia Septiani namun Saksi Lia Septiani Kusmana menolak karena sudah sekian lama penyakit yang diderita tidak sembuh-sembuh dan uang sudah banyak yang keluar lalu Terdakwa terus meneror Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala hingga Saksi Lia Septiani Kusmana pindah rumah ke Kampung Gelembung Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan Saksi Lia Septiani



Kusmana serta Saksi Eli Ratna Komala melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa selama pengobatan, Terdakwa meminta persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Harus setor uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Januari 2021 sampai bulan November 2022 ;
2. Harus membeli apel jin sebanyak 20 dan harga per buahnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bertanya kapan pengobatan selesai, Saksi Eli Ratna Komala kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
4. Posting pengobatan di Facebook kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
5. Membeli burung Cuncuing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) supaya keluarga tidak ada yang meninggal ;
6. Minta dibelikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kreditan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan handphone merk Samsung A IOS sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
7. Harus membeli kubah untuk di alam jin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya rejeki lancar dan anak soleh ;
8. Harus membayar uang angsuran sepeda motor sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan ;
9. Harus membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk wilayah dibayar dengan cara dicicil baru masuk sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Harus membeli ayam brahma sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Harus membeli burung hantu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
12. Harus membeli ayam cemani 4 (empat) ekor x dengan harga 1 (satu) ekornya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
13. Harus membeli telur ayam kampung 10 (sepuluh) butir x dengan harga 1 (satu) butir telur Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;



14. Harus membeli burung love bird dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 15. Harus membeli burung merpati harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 16. Harus membeli kuya harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 17. Harus membeli anak ayam kampung 10 (sepuluh) ekor x 1 (satu) ekornya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah total seluruh yang sudah dikeluarkan oleh Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala kepada Terdakwa adalah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa semasa pengobatan Terdakwa memberikan benda-benda kepada Saksi Eli Ratna Komala berupa golok pendek dengan gagang hitam, tulisan Asmaul Husna dari logam, kepada Saksi Lia Septiani Kusmana berupa pedang dengan gagang kayu, Kitab Suci Al-Quran yang katanya bisa berubah jadi uang, dan kepada Saksi Asman berupa : 2 (dua) buah cin-cin batu ali dan kalung dengan bandul batu ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan benda-benda tersebut adalah benda bertuah untuk di jaga diri dan usaha lancar ;
 - Bahwa selama pengobatan Saksi Eli Ratna Komala dan Saksi Lia Septiani Kusmana memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga pernah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali berobat ;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang-uang tersebut hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan uang dan handphone;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung AIOS telah rusak dan dijual sedangkan yang 2 (dua) unit handphone yang masih ada yaitu merk Samsung AIOS dan A20S untuk 1 (satu) sepeda motor karena menunggak pembayaran maka ditarik kembali oleh pihak leasing ;
 - Bahwa Terdakwa memberikan benda-benda kepada Saksi Lia Septiani Kusmana, Saksi Eli Ratna Komala serta Saksi Asman dan mengatakan benda-benda tersebut bertuah, hal tersebut juga hanya akal-akalan saja supaya mereka percaya dengan pengobatan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sebagai orang pintar padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak bisa apa-apa dan itu hanya akal-akalan saja dan Terdakwa



menjanjikan bahwa setelah disetubuhi sakit yang di derita oleh Saksi Eli Ratna Komala dan Saksi Lia Septiani Kusmana akan sembuh tetapi kenyataannya tidak sembuh semua itu hanya kebohongan saja agar bisa mendapatkan uang dan menyetubuhi korban ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur Nomor : 466/XII/2022/FK tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Ferdian, Sp.OG., M.M. selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama **Eli Ratna Komala**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 17 Februari 1974, Alamat : Kampung Leles RT.001 RW.003 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : perempuan berusia empat puluh delapan tahun ini ditemukan sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur Nomor : 467/XII/2022/FK tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Ferdian, Sp.OG., M.M. selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama **Lia Septiani Kusmana**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 01 September 1996, Alamat : Kampung Leles RT.001 RW.003 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang



timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain ;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **IMAN SULAEMAN Bin ECE HANAPI** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ



tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022 bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi ELI RATNA KOMALA Binti A HIDAYAT dan Saksi LIA SEPTIANI KUSMANA Binti ASMAN dengan alasan untuk pengobatan dari penyakit yang mereka derita dan juga mengambil keuntungan berupa sejumlah uang dan barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2015 Saksi Eli Ratna Komala datang ke rumah Terdakwa untuk pengobatan dan mengatakan anaknya yang bernama Saksi Lia Septiani Kusmana sering sakit kepala dan gatal-gatal, lalu Terdakwa memberikan air doa untuk diminum dan dimandikan untuk Saksi Lia Septiani Kusmana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak juga sembuh lalu Terdakwa mengatakan Saksi Lia Septiani Kusmana pengobatannya harus dikawinkan dengan jin yang mana nanti jin tersebut masuk ke dalam tubuh Terdakwa dan Saksi Lia Septiani Kusmana harus bersetubuh dengan jin yang ada di dalam tubuh Terdakwa, Saksi Lia Septiani Kusmana sempat menolak namun Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan “*tidak apa-apa nanti jika kawin dengan jin bisa dilancarkan rejeki, kehidupan bakal maju pesat, dimudahkan jodohnya, dibersihkan dari dosa-dosa, dan penyakit bisa sembuh*”, akhirnya Saksi Lia Septiani Kusmana menyetujui dan ijab kabul perkawinan dengan jin diurus oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa **tahun 2015** ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyetubuhi Saksi Lia Septiani Kusmana berkali-kali, antara lain :

- a. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2015 pertama kali disetubuhi di Hotel Bydil Panembong Cianjur sebanyak 2 (dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2016 disetubuhi di Hotel Pusaka Mulya Panembong Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
- c. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2017 disetubuhi kembali di rumah kontrakan dekat selokan bekas rumah ice cream di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 8 (delapan) kali dalam sebulan ;
- d. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2018 disetubuhi di rumah kontrakan dekat selokan di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
- e. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2018 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- f. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 disetubuhi di rumah kontrakan dekat bengkel motor Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan ;
- g. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2019 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- h. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2020 disetubuhi kembali di rumah kontrakan dekat masjid di Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- i. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2020 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- j. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 disetubuhi di rumah kontrakan dekat mesjid Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- k. Pada tanggal, bulan lupa tahun 2021 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun ;
- l. Pada hari, tanggal lupa bulan Januari sampai November tahun 2022 disetubuhi di rumah kontrakan dekat mesjid Kampung Leles RT.01 RW.03 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu ;
- m. Pada tanggal lupa pada bulan Januari sampai November tahun 2022 disetubuhi di Penginapan Pelabuhan Ratu Sukabumi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperdaya Saksi Lia Septiani Kusmana dengan cara mengajak masuk ke dalam kamar lalu pintu kamar di kunci kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana tertentang di kasur lalu Terdakwa membuka pakaian

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga telanjang bulat, kedua tangannya meraba-raba payudara kemudian menjilat, tangan kanannya meraba-raba vagina bahkan sampai memasukan jari-jari ke dalam vagina kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana disuruh telungkup dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang dubur Saksi Lia Septiani Kusmana lalu keluar masukan kemaluannya hingga beberapa kali sampai mengeluarkan air mani kemudian Terdakwa memasukan kembali alat kelaminnya ke dalam vagina keluar masuk hingga beberapa kali kemudian ganti posisi Saksi Lia Septiani Kusmana terlentang sedangkan Terdakwa di atas menindih tubuh Saksi Lia Septiani Kusmana sambil memasukan alat kelaminnya yang tegang ke dalam vagina dan menaik turunkan alat kelamin Terdakwa hingga beberapa kali kemudian ganti posisi Saksi Lia Septiani Kusmana di atas dan Terdakwa di bawah sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina keluar masuk sampai beberapa kali sampai mengeluarkan air mani. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih setelah beres langsung ke ruang tengah kemudian Saksi Lia Septiani Kusmana juga masuk ke dalam kamar mandi bersih-bersih dan bergabung di ruang tengah. Terdakwa mengatakan “*bagaimana tadi keluar air maninya*” jawab Saksi “*iya keluar*” Terdakwa mengatakan “*iya bagus itu untuk obat buat kamu*” ;

Menimbang, bahwa Saksi Lia Septiani Kusmana pernah menolak untuk bersetubuh namun Terdakwa mengancam akan terjadi sesuatu yang mengerikan kepada pihak keluarga dan sebelum berhubungan badan Saksi Lia Septiani Kusmana disuruh minum pil KB agar tidak hamil ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2021 Terdakwa juga melakukan pengobatan terhadap Saksi Eli Ratna Komala karena mengatakan sakit urat kejepit dan teknis pengobatan hanya diberi air minum yang sudah dibacakan doa setelah itu Saksi disuruh masuk ke kamar lalu terlentang dikasur dan Terdakwa menyuruh Saksi Eli Ratna Komala menutup mata dengan kerudung hitam dan Terdakwa mengatakan ***tunggu saja di sini nanti juga ada bangsa jin masuk untuk mengobati*** lalu tidak lama kemudian masuk Terdakwa yang mengaku dari bangsa jin akan mengobati Saksi Eli Ratna Komala dengan memegang kaki Saksi Eli Ratna Komala lalu membuka celana berikut celana dalam, membuka baju setengah lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi Eli Ratna Komala dengan jari telunjuk, memegang payudara dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Eli Ratna Komala hingga beberapa kali sampai mengeluarkan air mani setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Eli Ratna Komala telungkup dan di oles-oles dengan air maninya setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan “*nyi...nyi.... sudah selesai pengobatannya*” setelah itu Saksi Eli Ratna Komala



memakai baju kembali dan duduk di ruang tamu dan Terdakwa bertanya “*kamu tadi keluar*” dijawab oleh Saksi Eli Ratna Komala “*ngak keluar*” lalu Terdakwa berkata “*wah bahaya kalau nanti harus keluar biar penyakitnya cepat sembuh*” kemudian Terdakwa mengatakan *agar jangan bilang-bilang kalau teknis pengobatannya seperti itu* dan agar bilang kepada Saksi Lia Septiani Kusmana kalau Saksi Eli Ratna Komala telah diobati dan pengobatannya diurut dengan minyak padahal yang sebenarnya dengan air mani Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Eli Ratna Komala sebanyak 12 (dua belas) kali ;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa minta untuk dilayani hubungan suami istri dan meminta uang kepada Saksi Lia Septiani namun Saksi Lia Septiani Kusmana menolak karena sudah sekian lama penyakit yang diderita tidak sembuh-sembuh dan uang sudah banyak yang keluar lalu Terdakwa terus meneror Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala hingga Saksi Lia Septiani Kusmana pindah rumah ke Kampung Gelembung Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan Saksi Lia Septiani Kusmana serta Saksi Eli Ratna Komala melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selama pengobatan tersebut, Terdakwa meminta persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Harus setor uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Januari 2021 sampai bulan November 2022 ;
2. Harus membeli apel jin sebanyak 20 dan harga per buahnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bertanya kapan pengobatan selesai, Saksi Eli Ratna Komala kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
4. Posting pengobatan di Facebook kena denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
5. Membeli burung Cuncuing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) supaya keluarga tidak ada yang meninggal ;
6. Minta dibelikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung kreditan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan handphone merk Samsung A IOS sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
7. Harus membeli kubah untuk di alam jin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) supaya rejeki lancar dan anak soleh ;



8. Harus membayar uang angsuran sepeda motor sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan ;
9. Harus membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk wilayah dibayar dengan cara dicicil baru masuk sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Harus membeli ayam brahma sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Harus membeli burung hantu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
12. Harus membeli ayam cemani 4 (empat) ekor x dengan harga 1 (satu) ekornya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
13. Harus membeli telur ayam kampung 10 (sepuluh) butir x dengan harga 1 (satu) butir telur Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
14. Harus membeli burung love bird dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
15. Harus membeli burung merpati harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
16. Harus membeli kuya harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
17. Harus membeli anak ayam kampung 10 (sepuluh) ekor x 1 (satu) ekornya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa jumlah total seluruh yang sudah dikeluarkan oleh Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala kepada Terdakwa adalah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa semasa pengobatan Terdakwa memberikan benda-benda kepada Saksi Eli Ratna Komala berupa golok pendek dengan gagang hitam, tulisan Asmaul Husna dari logam, kepada Saksi Lia Septiani Kusmana berupa pedang dengan gagang kayu, Kitab Suci Al-Quran yang katanya bisa berubah jadi uang, dan kepada Saksi Asman berupa : 2 (dua) buah cin-cin batu ali dan kalung dengan bandul batu, dan Terdakwa mengatakan benda-benda tersebut adalah benda bertuah untuk di jaga diri dan usaha lancar ;

Menimbang, bahwa selama pengobatan Saksi Eli Ratna Komala dan Saksi Lia Septiani Kusmana memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga pernah Rp50.000,00 (lima



puluh ri bu rupiah) sekali berobat dan Terdakwa meminta uang-uang tersebut hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan uang dan handphone ;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung AIOS telah rusak dan dijual sedangkan yang 2 (dua) unit handphone yang masih ada yaitu merk Samsung AIOS dan A20S untuk 1 (satu) sepeda motor karena menunggak pembayaran maka ditarik kembali oleh pihak leasing sedangkan Terdakwa memberikan benda-benda kepada Saksi Lia Septiani Kusmana, Saksi Eli Ratna Komala serta Saksi Asman dan mengatakan benda-benda tersebut bertuah, hal tersebut juga hanya akal-akalan saja supaya mereka percaya dengan pengobatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebagai orang pintar padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak bisa apa-apa dan itu hanya akal-akalan saja dan Terdakwa menjanjikan bahwa setelah disetubuhi sakit yang di derita oleh Saksi Eli Ratna Komala dan Saksi Lia Septiani Kusmana akan sembuh tetapi kenyataannya tidak sembuh semua itu hanya kebohongan saja agar bisa mendapatkan uang dan menyetubuhi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur Nomor : 466/XII/2022/FK tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Ferdian, Sp.OG., M.M. selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama **Eli Ratna Komala**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 17 Februari 1974, Alamat : Kampung Leles RT.001 RW.003 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : perempuan berusia empat puluh delapan tahun ini ditemukan sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur Nomor : 467/XII/2022/FK tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Wahyu Ferdian, Sp.OG., M.M. selaku dokter pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama **Lia Septiani Kusmana**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 01 September 1996, Alamat : Kampung Leles RT.001 RW.003 Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : perempuan berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan sisa selaput dara pada alat kelamin dan kandungan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengobatan dengan cara bersetubuh dengan korban dimana Terdakwa mengatakan yang bersetubuh tersebut adalah jin yang masuk ke dalam tubuh Terdakwa dengan maksud agar dapat menyetubuhi Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala ;

Menimbang, bahwa persetubuhan dengan Saksi Lia Septiani Kusmana dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan bulan November 2022 sedangkan persetubuhan dengan Saksi Eli Ratna Komala dilakukan sejak tahun 2021 yang dilakukan secara berkelanjutan dengan alasan pengobatan ;

Menimbang, bahwa setiap pengobatan Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala selalu memberikan uang antara Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga memberikan sejumlah uang dan barang sebagai persyaratan pengobatan yang total keseluruhan yang sudah dikeluarkan Saksi Lia Septiani Kusmana dan Saksi Eli Ratna Komala berjumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di dalam unsur kedua pasal ini masing-masing adalah suatu pelanggaran dan merupakan suatu perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan*



atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam dakwaan tunggal bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerangkan selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan pidana lainnya berupa Restitusi yang akan ditetapkan berdasarkan Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 904/4.1.PPP/LPSK/2023 tanggal 03 April 2023 tentang 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Restitusi atas nama Korban Eli Ratna Komala dan Lia Septiani Kusmana dengan jumlah penilaian sebesar Rp40.313.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran, oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Eli Ratna Komala Bin A Hidayat, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Saksi Eli Ratna Komala Binti A Hidayat* ;
- 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran, oleh karena di persidangan terbukti milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Terdakwa* ;
- 1 (satu) buah golok pendek dengan gagang kayu warna hitam, 1 (satu) buah logam bertuliskan Asmaul Husna, 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu, 2 (dua) buah cincin batu ali, 1 (satu) buah kalung dengan bandul batu, oleh karena di persidangan terbukti milik Terdakwa yang digunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu dan merendahkan harkat martabat korban dan menimbulkan kerugian materi bagi korban ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 12 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN SULAEMAN Bin ECE HANAPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Eksplorasi Seksual*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar **Rp40.313.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar lam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Restitusi dan dengan dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Restitusi tersebut, maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20s warna biru ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran ;
Dikembalikan kepada Saksi Eli Ratna Komala Binti A Hidayat ;
 - 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah golok pendek dengan gagang kayu warna hitam ;
 - 1 (satu) buah logam bertuliskan Asmaul Husna ;
 - 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu ;
 - 2 (dua) buah cincin batu ali ;
 - 1 (satu) buah kalung dengan bandul batu ;
Dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Rabu** tanggal **03 Mei 2023** oleh **Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kustrini, S.H., M.H.** dan **Muhamad Iman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Ade Suganda, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kustrini, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.